

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR : 001/PP.01.02/K.SU-26/6/2024

TENTANG
PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA BINJAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyampaikan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. mengacu pada ketentuan pasal 5 peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Tepadu Pemilihan Umum, Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak Pidana Pemilu sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - d. bahwa adanya pergantian Staf/Anggota di Bawaslu Kota Binjai maka terdapat Personil Sentra Gakkumdu Kota Binjai yang berganti, sehingga perlu adanya Perubahan Personil Sentra Gakkumdu Kota Binjai Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Binjai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : Sprint/210/RES124/II/2023/Res Bulan Februari 2023;
5. Surat Kejaksaan Negri Binjai Nomor B-1468/L/L2.11/Es.2/06/2023 Tanggal 07 Juni 2023, Perihal Perubahan Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Binjai Dari Unsur Kejaksaan Negri Binjai;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2022 nomor : 115.01.1.500100/22 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Mentri Keuangan Nomor S-417/MK.02/206 Tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilohan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan umum tahun 2024 di Kota Binjai sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilihan umum;
- Kedua : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- Keempat : Susunan Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

- Kelima : Anggaran Operasional Gakkumdu Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 03 Juni 2024

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

LAMPIRAN

Nomor : 64/IPP/01.02/K.SU-26/06/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Binjai
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024**

NO	DAFTAR PESERTA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Muhammad Yusuf Habibi, S.Sos	Penasehat	Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Binjai
2.	AKBP. Rio Alexander Panelewen.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Binjai
3.	JUFRI, S.H., M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Binjai
4.	Fadhil AZHAR, SP	Pembina	Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Binjai
5.	KOMPOL RD. FIRMAN DARWIN, S.H, M.H	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Binjai
6.	ANDRI DHARMA, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
7.	JULKIFLI	Ketua Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai
8.	AKP. ZUHATTA MAHADI, S.T.K., S.I.K.	Koordinator	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
9.	ADI CHANDRA, S.H., M.H	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan
10.	HELLY HERLINDA, S.E., M.S.M	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai
11.	DIANA SUKMAWATI, S.H., M.A.P	Anggota	BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Bawaslu Kota Binjai
12.	ALFA DANI, S.T	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai
13.	CHAIRUL FIQRI SIREGAR S.H	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai
14.	IPDA BENJAMIN SILABAN, STR.k	Anggota	Kanit II TIPIDTER Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
15.	BRIPKA NARTI M. SITANGGANG, S.H	Anggota	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
16.	BRIPKA HAFIZ FADRI	Anggota	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai

17.	BRIGADIR RUDI SYAHPUTRA	Anggota	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
18.	BRIGADIR ANDI P. SEMBIRING	Anggota	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
19.	BRIPTU JIWEL BADAWI	Anggota	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
20.	BRIPTU ERA PRANATA	Anggota	Penyidik Sat Reskrim Kepolisian Resor Binjai
21.	ELLY SYAFITRI HARAHAHAP, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
22.	MEIRITA PAKPAHAN, S.H., M.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
23.	PAULUS M. MELIALA, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai
24.	BINTANG M. E NAIBAHU, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 07 Juni 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS